



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 43 RT. 01 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Efandri, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Pantasiru Abisatya Law Firm yang beralamat di Lorong Mulyo 1 RT.27 Nomor 190 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 501/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 7 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

- 1. TANOTO KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Gagak 1 RT. 010 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang mana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 43/Pdt.P/2022 PN Jmb berada dalam pengampuan Sugianto, bertempat tinggal di Jalan Gagak 1 RT. 010 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dalam hal ini diwakili oleh Adi Saputra, S.H., dkk para Advokat pada Law Office Embong Adi Saputra & Associates yang beralamat di Komplek PU Nomor 22 RT.13 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/EAS/SKK/Pdt.G-PN.Jmb/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 533/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 20 Agustus 2024 sebagai **Tergugat I**;
- 2. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Taher Nomor 17 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi telah memberikan kuasa kepada Trie Dharmono Simamare, S.T., dkk para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Taher Nomor 17 Kelurahan Pakuan

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1171/SKu-15.71/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 567/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 21 Agustus 2024 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 118/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* adalah penerima kuasa dari saudara ZUFIAN INDRA yang di Tandatangani pada tanggal 8 Maret 2018 di Jambi;
2. Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut, tahun 2018 *Penggugat* Mengajukan pembuatan sertifikat di atas tanah saudara ZULFIAN INDRA sebanyak 39 bidang tanah melalui program PTSL, yang beralamat sekarang di Jalan Abdurrahman Saleh RT. 11 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota, sesuai dengan kesepakatan pemilik lahan tersebut yaitu saudara ZULFIAN INDRA;
3. Bahwa *Penggugat* mengambil Formulir Lampiran 13 (Permohonan SHM), Formulir isian 402a di kantor Lurah Paal Merah Kota Jambi;
4. Bahwa *Penggugat* menyiapkan berkas untuk pembuatan SHM yang antara lain, surat pernyataan tanah yang di punyai oleh para pemohon, surat pernyataan BPHTB terhutang dan setelah seluruh berkas lengkap dan telah diisi sesuai dengan nama-nama yang mengajukan pembuatan SHM, *Penggugat* menyerahkan Kembali seluruh berkas kepada Panitia program PTSL yang ada di Kelurahan Paal Merah Kota Jambi dan telah diketahui dan ditanda tangani oleh kepala kelurahan pada saat itu, untuk di proses ke BPN Kota Jambi;
5. Bahwa setelah berkas dimasukkan oleh Panitia PTSL Kelurahan Paal Merah belum kunjung selesai atas pembuatan sertifikat para pemohon, pada tanggal 30 September 2019 Lurah Paal Merah menyurati BPN Kota Jambi dengan Nomor surat 593.21/96/PM-IX/2019 perihal akan kejelasan penyelesaian

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program sertifikat PTSL yang sudah terdaftar di kelurahan Paal Merah Kota Jambi;

6. Bahwa setelah melalui proses dan sebagainya sekitar di bulan September 2018 terbitlah SHM No. 8577 an. ANNA FAUZIAH, SHM No. 8576 an. FINA NOVELIA, SHM No. 8575 an. ZUFIAN INDRA, SHM No.8580 an. SETIAWATI, SHM No.8579 an. NANCY, SHM No. 8578 an. NANCY dan sisa nya masih dalam proses akan tetapi NIB sudah ada untuk 39 permohonan pembuatan sertifikat;
7. Bahwa *penggugat* beberapakali mendatangi kantor *Tergugat II* menanyakan perihal sisa sertifikat yang belum di keluarkan oleh *Tergugat II* sebanyak 33 sertifikat dan jawabannya selalu masih dalam Proses;
- 10 Bahwa sekitar bulan September 2019 *Penggugat* mendengar dan melihat langsung di Lokasi yang *Penggugat* urus penerbitan SHM nya, ada di lakukan pemagaran oleh pihak *Tergugat I*;
- 11 Bahwa setelah beberapa waktu *penggugat* mendapat Informasi dari pihak yang telah terbit SHM nya, bahwa mereka diminta untuk mengembalikan SHM masing-masing mereka ke *Tergugat II* dengan alasan tanah tersebut ada permasalahan dengan pihak *Tergugat I*;
- 12 Bahwa di atas tanah milik Zulfian Indra yang berlokasi di Jalan Abdurahan Saleh RT. 11 Kelurahan Paal Merah Kota Jambi, *Tergugat I* melalui anaknya Sugianto alias Atik mengklaim diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat orang tuanya dengan Nomor SHM 2358 an. TANOTO KUSUMA;
- 13 Bahwa *Tergugat I* melalui anaknya yang Bernama Sugianto alias Atik melaporkan Sdr Alfian dan *Penggugat* di Polresta Jambi, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-15/I/2023/SPKT I/Polresta Jambi/Polda Jambi, tanggal 05 Januari 2023;
- 14 Bahwa akibat perbuatan *Para Tergugat*, *Penggugat* mengalami kerugian Materiil dan Imateriil yang antara lain:
 - 1) MATERIIL
 - Biaya advokasi 2019 Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Biaya ke Pemilik lahan sdr Zulfian Indra senilai Rp. 175.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Biaya pembersihan lahan dan pembuatan pondok di lokasi tahun 2019 senilai Rp. 45.000.000, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Biaya team advokasi Jakarta tahun 2022, tiket Jakarta-Jambi pp 6 (enam) orang Rp 12.000.000, (Dua Belas Juta Rupiah), biaya hotel 3 (tiga) hari Rp. 2. 700.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), biaya

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental mobil fortuner 3 (tiga) hari Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya makan 6 (enam) orang selama 3 (tiga) hari Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya Tiket Jakarta-Jambi pp dan akomodasi 1 (satu) orang Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), Biaya Kuasa Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)

□ Biaya team pengacara Jambi tahun 2023 sampai sekarang, Pendampingan Pidana Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), Pendampingan Perdata Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah), Operasional sampai sekarang ini Rp. 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

□ Bahwa total seluruh biaya dari Tahun 2019 sampai saat sekarang ini senilai Rp. 461.500.000, (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2) IMATERIIL

Kerugian Imateriil senilai Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah);

14. Bahwa berdasarkan kesaksian saksi dari BPN Kota Jambi IXONANTHES SANDRA, S.Tr Bin SALEH pada tanggal 02 Januari 2024 pada sidang perkara pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN JMB menerangkan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 2358/Paal Merah an. Tanoto Kesuma berdasarkan surat ukur bahwa peta dasar pendaftarannya terletak dilembar 21 Kotak E F /3-4, namun setelah dilihat pada peta dasar pendaftaran lembar 21 kotak E F/3-4 tidak menggambarkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2358/Paal Merah an. Tanoto Kesuma;

15. Bahwa peta dasar pendaftaran lembar 21 kotak E F/3-4 tidak menggambarkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2358/Paal Merah an. Tanoto Kesuma, namun pada surat ukur menunjuk pada peta dasar pendaftaran ada pada lembar 21 kotak E F/3-4, tetapi memiliki kemungkinan berada dilembar lainnya dan harus ditelaah Kembali terhadap lembar lainnya di wilayah Paal Merah;

16. Bahwa cukup beralasan jika *Penggugat* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh *Penggugat* tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah *Penggugat* mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memanggil Para Pihak pada suatu hari yang telah di tetapkan untuk

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Memeriksa, Mengadili, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh *Penggugat* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Secara Hukum semua bukti yang diajukan oleh *Penggugat*;
3. Menyatakan perbuatan *Tergugat I* yang tiba-tiba memagar di lokasi milik *Penggugat* adalah *PERBUATAN MELAWAN HUKUM*;
4. Menyatakan Perbuatan *Tergugat II* tidak mengeluarkan 33 sertifikat yang diurus *Penggugat* dan meminta pengembalian sertifikat dengan cara memanggil para pemilik sertifikat yang telah terbit untuk mengembalikan kepada *Tergugat II* adalah *PERBUATAN MELAWAN HUKUM*;
5. Memerintahkan *Tergugat II* untuk menyerahkan sisa Sertifikat Hak Milik yang diurus *Penggugat* yang sampai saat ini belum diserahkan *Tergugat II* kepada *Penggugat*, sebanyak 33 sertifikat;
6. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat :s
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8575 An. ZULFIAN INDRA
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8576 An. FINA NOVELIA
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8577 An. ANNA FAUZIAH
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8578 An. NANCY
 - 5) Certificate Hak Milik Nomor : 8579 An. NANCY
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8580 An. SETIAWATI
7. Menghukum *Para Tergugat* untuk Mengganti Rugi Kerugian *Penggugat*, Kerugian Materiil senilai Rp. 461.500.000, (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kerugian Immateriil senilai Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), secara tanggung Renteng;
8. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainya dari Tergugat dan Turut tergugat atau Pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar voorraad).
10. Memerintahkan kepada *Para Tergugat* untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini,
11. Menghukum kepada *para Tergugat* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap para kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. *Eksepsi Kompetensi Absolut*

Bahwa Gugatan Aquo pada halaman 5 di Petitum poin 4 dan poin 5 mendalilkan sebagai berikut :

4. Menyatakan Perbuatan *Tergugat II* tidak mengeluarkan 33 sertifikat yang di urus *Penggugat* dan meminta pengembalian sertifikat dengan cara memanggil para pemilik sertifikat yang telah terbit untuk mengembalikan kepada *Tergugat II* adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
5. Memerintahkan *Tergugat II* untuk menyerahkan sisa Sertifikat Hak Milik yang di urus *Penggugat* yang sampai saat ini belum di serahkan *Tergugat II* kepada *Penggugat*, sebanyak 33 sertifikat;

Bahwa dalil petitum 4 & 5 gugatan aquo diatas adalah tentang "Perbuatan dan tindakan Tergugat II (*Kantor Pertanahan Kota Jambi*) yang tidak mengeluarkan 33 Sertipikat Hak Milik yang diurus oleh Penggugat" dan "Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan sisa Sertipikat Hak Milik yang diurus oleh Penggugat sebanyak 33 sertipikat", dimana berdasarkan

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang perbuatan dan tindakan dari Tergugat II dalam gugatan *aquo* adalah merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan (*Vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019);

Bahwa terhadap sengketa Tindakan Pemerintahan tersebut merupakan kewenangan *Absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) yang menentukan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif".

Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 52 (lima puluh dua) huruf E angka 3 memberikan pedoman :

"Hakim karena jabatn harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR);

Berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Jambi haruslah dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Eksepsi Kewenangan Absolut
Bahwa dalam petitum penggugat angka 4 (empat) yang pada intinya menyatakan Perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
Tanggapan Tergugat II :

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut :

a. Pasal 2 ayat (1) :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Pasal 10 :

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 11 :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

d. Pasal 12 :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, karena gugatan tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berkenan memutuskan:

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Penggugat;
- 2) Bahwa pada eksepsi Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus obyek perkara a quo.

Bahwa alasan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat I untuk menghindar dari kenyataan yang ada dilapangan saat ini, dimana perlu diketahui Bahwa gugatan ini berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang diawali dengan pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat I yang berlokasi di Jalan Abdurahan Saleh RT. 11 Kelurahan Paal Merah Kota Jambi dan melalui anaknya Sugianto alias Atik mengklaim diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat orang tuanya dengan Nomor SHM 2358 an. TANOTO KUSUMA adalah tanah milik orang tuanya dan berakhir dengan laporan polisi di Polresta Jambi oleh Suganto.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata. Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- (a) Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige);
- (b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- (c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- (d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa

Maka, oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Jambi, maka sangatlah tepat dan beralasan jika Pengadilan Negeri Jambi untuk memeriksa perkara a quo (Redelik).

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Penggugat;
- 2) Bahwa pada eksepsi Tergugat II menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus obyek perkara a quo.

Bahwa alasan eksepsi Tergugat II yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dari Tergugat II untuk menghindar dari kenyataan yang ada di lapangan saat ini, dimana perlu diketahui Bahwa gugatan ini berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang diawali penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08575/Paal Merah an. Zulfian Indra terbit melalui Program PTSL tahun 2018 dengan dasar sporadic yang diketahui oleh Lurah Paal Merah Zainudin HS Kec. Paal Merah Kota Jambi atas nama Zulfian Indra seluas 450 M² tanggal 13 Maret 2018 dengan keterangan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bachri Hasan, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Zulhermasyah. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari waris Syamsul Bachri Hasan dengan saksi-saksi Sudiyanto, dan Anidar dengan kelengkapan berkas berupa formular lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di AR Saleh Kel. Paal Merah Kota Jambi yang ditandatangani oleh Zulfian Indra, formular isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Zulfian Indra dan letak tanah di RT. 11 ditanda tangani oleh Zulfian Indra, surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas Pemohon dengan luas 450 M² dengan status belum bersertifikat dan ditanda tangani oleh Zulfian Indra, surat pernyataan BPHTB terutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditanda tangani oleh Zulfian Indra dan sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kota Jambi dengan luas 486 M² atas nama Zulfian Indra dengan Nomor SU.04961/PMR/2018 tanggal 12 November 2018;

Dari permohonan tersebut terbitlah 6 (enam) sertifikat sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8575 An. ZULFIAN INDRA
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8576 An. FINA NOVELIA

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8577 An. ANNA FAUZIAH
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8578 An. NANCY
- 5) Certificate Hak Milik Nomor : 8579 An. NANCY
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor : 8580 An. SETIAWATI

Bahwa dari 39 (tiga puluh Sembilan) pengajuan sertifikat tersebut sisanya masih berada di bawah penguasaan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata. Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- (a) Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige);
- (b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- (c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- (d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa

Maka, oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Jambi, maka sangatlah tepat dan beralasan jika Pengadilan Negeri Jambi untuk memeriksa perkara a quo (Redelik).

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengakui sebagai miliknya dan memasang pagar pada tanah yang telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8575 An. Zulfian Indra, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8576 An. Fina Novelia, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8577 An. Anna Fauziah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8578 An. Nancy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8579 An. Nancy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 8580 An. Setiawati yakni pada lokasi yang Penggugat urus penerbitan SHM nya, yang mana merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat.

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dengan itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak menerbitkan sisa 33 Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Jambi yang mana dalam hal ini ditarik sebagai Tergugat II juga merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 Rbg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 RBg yang berbunyi "Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan", telah memberikan hak bagi Tergugat untuk kapan saja mengajukan eksepsi terkait kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa perkara yang bersangkutan, hal ini juga berlaku bagi hakim karena jabatannya dapat memutuskan apakah dia berwenang atau tidak memeriksa perkara tersebut meskipun tanpa adanya eksepsi dari para pihak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Penggugat dalam petitumnya pada angka 4 dan 5 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan perbuatan Tergugat II yang merupakan Kantor Pertanahan Kota Jambi telah melakukan perbuatan melawan hukum telah melampaui batas kewenangan daripada Pengadilan Negeri Jambi sebagai peradil umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat 2 permasalahan yaitu:

1. Apakah Tergugat II merupakan badan hukum *private* atau badan pemerintahan?
2. Apakah terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jambi?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati identitas para pihak khususnya Tergugat II, dimana ditinjau dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dapat diketahui bahwa Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kota Jambi merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Jambi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau secara general disebut sebagai badan pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.”

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pasal diatas maka telah jelas dan terang bahwa Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kota Jambi merupakan badan pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II merupakan badan pemerintahan maka berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, segala perbuatan yang bersifat negatif (tidak melakukan) dan/atau positif (melakukan) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh Tergugat II sebagai badan pemerintahan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II sebagai badan pemerintahan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menerbitkan sisa 33 Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh orang atau badan hukum swasta dalam ranah *private sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata*, karena badan dan/atau pejabat pemerintahan juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam ranah publik, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat gugatan yang mendalilkan bahwa suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa terkait perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kewenangan daripada pengadilan negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;"

dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;"

kedua pasal tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa terhadap perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, sedangkan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menyatakan tidak berwenang mengadili;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat II merupakan badan pemerintahan yang segala perbuatannya, termasuk perbuatan tidak menerbitkan sisa 33 Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah pengejawantahan dari Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), segala sengketa yang timbul akibat Tindakan Pemerintahan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kota Jambi yang kedudukannya merupakan badan pemerintahan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atau tidak adalah kewenangan daripada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jambi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jambi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, oleh kami Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suwarjo, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	222.000,00
4. PNBP panggilan ke-1	Rp.	30.000,00
5. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
6. Materai putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)